



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 129 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar di tingkat pendidikan dasar;
 - b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tertanam serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 ;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1961 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 138/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 April 1991

KEPALA DAERAH Istimewa YOGYAKARTA
PENJABAT GUBERNUR

PAKU ALAM VIII

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/Kepala KDH Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatakerja SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Salah satu salinan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

102	SD SIYONO I	PLAYEN
103	SD BANARAN I	PLAYEN
104	SD BANARAN II	PLAYEN
105	SD GADING	PLAYEN
106	SD BANARAN III	PLAYEN
107	SD NGLERI	PLAYEN
108	SD PLAYEN VI	PLAYEN
109	SD GETAS II	PLAYEN
110	SD TEGUHAN	PLAYEN
111	SD BLEBERAN	PLAYEN
112	SD NGAWU	PLAYEN
113	SD BULU	PLAYEN
114	SD SAWAHLOR	PLAYEN
115	SD SIYONO III	PLAYEN
116	SD SAYANGAN	PLAYEN
117	SD WONOLAGI	PLAYEN
118	SD WEROHARJO	PLAYEN
119	SDLB BOGOR	PLAYEN
120	SDK BOGOR	PLAYEN
121	SDK BANDUNG I	PLAYEN
122	SDK BANDUNG II	PLAYEN
123	SDK BEJI	PLAYEN
124	SD MUH. BOGOR	PLAYEN
125	SD MUH. BEJI	PLAYEN
126	SD BUNDER I	PLAYEN
127	SD BUNDER III	PATUK
128	SD BEJI	PATUK
129	SD PENGKOK	PATUK
130	SD SEMOYO	PATUK
131	SD PANJATAN	PATUK
132	SD PATUK I	PATUK
133	SD PATUK II	PATUK
134	SD NGORO-ORO	PATUK
135	SD NGLANGGERAN	PATUK
136	SD DOGA	PATUK
137	SD SENDANGSARI	PATUK
138	SD SIDOMULYO	PATUK
139	SD BUNDER II	PATUK
140	SD NGLEGI I	PATUK
141	SD NGLEGI II	PATUK
142	SD TERBAH I	PATUK
143	SD PUGERAN	PATUK
144	SD SOKOSARI	PATUK
145	SD TERBAH II	PATUK
146	SD BELANG	PATUK
147	SD WADUK	PATUK
148	SD BARAN	PATUK
149	SD KLEPU	PATUK
150	SD NATAH I	NGLIPAR
151	SD GENTUNGAN III	NGLIPAR
152	SD SIGERUNG	NGLIPAR
153	SD GENTUNGAN III	NGLIPAR